

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2018.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 07 /HK.03.3-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :**

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU nomor.09 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan komisi pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberap kali dirubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 01/HK.03.3-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2018 menetapkan tentang :Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018.**

**CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 12 Pebruari 2018**

